



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
KECAMATAN KABUH TAHUN 2024**

**KECAMATAN KABUH
KABUPATEN JOMBANG 2025**

**Disusun Oleh ;
Sub Bagian Keuangan , Penyusunan Program
Dan Evaluasi**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kabuh, 21 Januari 2025



ANIK EKO SAPUTRO,SH.,MSi

Pembina Tk.I

NIP. 1970727 199203 1 007

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kabuh sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Kabuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut,

Kecamatan Kabuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.


1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Susunan Organisasi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kabuh



Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Kabuh, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV Kecamatan Kabuh

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	Anjik Eko Saputro, SH, Msi	19700727 199203 1 001	Camat
2	Lilik Yarkoni, SH. ME	19690312 199202 1 002	Sekcam
3	Suskhori, SIP	19690918 199503 2 001	Kasi Tapem
4	Sumarni, SH	19680407 198903 2 013	Kasi Sosbud
5	Abdul Aziz, SH	19680710 198910 1 001	Kasi PMD
6	Joko Wahono, S.Kep.Ners, MH	19760821 201001 1 009	Kasi Trantib
7	Suyanto, SIP	19690909 199212 1 001	Kasubbag Sungram
8	Sudarmadi, SE	19670101 200701 1 080	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.2
Staf Kecamatan Kabuh

No.	Nama	NIP	Jabatan
9.	Sri Hariyanti	19690102 199401 2 002	Staf
10.	Hariyadi	19680808 200906 1 001	Staf
11.	Sidik Iswanto	19710102 200801 1 011	Staf
12.	Paejo	19660204 200701 1 015	Staf
13.	Tisno Hariyono	19760425 201001 1 005	Staf
14.	Dio Akbar Rizki Dyantono, A.Md.Ak	19990129 202203 1 003	Staf

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga;
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
7. Pengelolaan kearsipan;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
9. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Camat. Sekretaris Kecamatan, membawahi ;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;

- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- e. Menghimpun data asset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
3. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
5. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
6. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
7. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai

- program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan diwilayah kerja Kecamatan;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
3. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi dibidang sosial budaya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
5. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
6. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama diwilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan dengan Bupati;
9. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi PD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-

permasalahan yang dapat dikendalikan oleh PD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh PD karena keterbatasan kewenangannya.

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.
3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (service excelent) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan Good Goverment, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai “pelayanan masyarakat”.

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Kabuh juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur for Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.

6. Kecamatan Kabuh merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.


Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Kabuh menjadikan kebutuhan Kecamatan Kabuh belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Gedung kantor dan fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih belum memenuhi standart;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Kabuh masih terbatas;


4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1.4 CASCADING

Tujuan dan Sasaran RPD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan dengan tujuan dan sasaran antara RPD, sebagai berikut:



1.5 PETA PROSES BISNIS



Proses Bisnis Utama di Kecamatan P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

A. NILAI SAKIP



Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Tahun 2024

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: X.700/545/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Kabuh Tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Kabuh Tahun 2024 adalah 72,97 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik”. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor Per Komponen*)
1	Perencanaan Kinerja	30 %	24,35	81,17	BB
2	Pengukuran Kinerja	30 %	18,81	62,70	CC
3	Pelaporan Kinerja	15 %	11,21	74,73	B
4	Evaluasi Kinerja	25 %	18,59	74,36	B
	Total	100 %	72,97		



Rekomendasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Kecamatan Kabuh.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Kabuh Kabupaten Jombang, agar :

1. Menyajikan seluruh indikator kinerja sasaran khususnya atas indikator kinerja “Indek Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh dengan target 8.11 pada Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2024. Serta menyelaraskan indikator maupun target dalam Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2024 dengan dokumen Perencanaan
2. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui tahapan penjenjangan kinerja sesuai ketentuan dimulai dari identifikasi masalah berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta terus melibatkan seluruh pegawai melalui penjaringan ide/masukan dalam seluruh proses perencanaan.
3. Melakukan perbaikan atas SOP Pengumpulan Data Kinerja yang sudah tidak relevan dengan metode pengumpulan data kinerja saat ini dimana telah menggunakan Teknologi Informasi.
4. Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi sebagai salah satu dasar penyusunan perencanaan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya.
5. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi eksisting yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya.
6. Memanfaatkan evaluasi internal secara maksimal dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya pada keselarasan antar dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1.1 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

1.1.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Kabuh pada periode Tahun 2024-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Kabuh mendukung Misi ke 1 (satu) Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018 – 2023 adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Kabuh tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kabuh adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Umum Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub kegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

1.1.2 RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana kinerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2024 dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2024.

1.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Kabuh atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kabuh Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Kabuh Tahun 2024-2026, dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKTP) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Kabuh untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan :

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kabuh
Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Kabuh	73
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	1. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh	8,11
		2. Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100 %
		3. Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%
		4. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	100%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja Aparatur	100%	2.583.680.419
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	88,90	4.340.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	100%	71.058.000
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	100%	12.565.000

5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDesa	100%	27.550.000
			Persentase rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	55.073.500
			Jumlah Lembaga/ Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif		
Jumlah					2.753.266.919

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Kabuh dengan pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Kabuh	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh tahun n	Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Kabuh	CAMAT KABUH
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan pelayanan Kecamatan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh tahun n $IKPP = \frac{(IKM \text{ non konversi} \times 2,5) + (IPP \times 2)}{2}$	Hasil evaluasi IKPP Kec. Kabuh (Hasil survey IKM Kec. Kabuh melalui https://sukmasantri.jombang.go.id dan Hasil evaluasi IPP Kec. Kabuh)	CAMAT KABUH

Sebagai upaya merealisasikan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah dirumuskan Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kabuh, yaitu:

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator, Target dan Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100

	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 unit	100
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100

	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	10 unit	100
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	88,90	86,09	96,83
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	100
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100

	Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100
	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	100%	100
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	12 laporan	100
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	16 desa	16 desa	100
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 dokumen	32 dokumen	100

	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	16 desa	16 desa	100
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	32 lembaga	32 lembaga	100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	96 lembaga	96 lembaga	100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Kabuh sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
AA	> 90 s/d 100	: Sangat Memuaskan
A	> 80 s/d 90	: Memuaskan
BB	> 70 s/d 80	: Sangat Baik
B	> 60 s/d 70	: Baik
CC	> 50 s/d 60	: Cukup Baik
C	> 40 s/d 50	: Agak Kurang
D	0 s/d 40	: Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari

0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kabuh memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2024-2026 serta Renja Perubahan tahun 2024.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kabuh diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2024, Kecamatan Kabuh memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kabuh tahun 2024 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kabuh Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan Kecamatan :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Kabuh	73	72,97	99,95 %
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan Kec.				
		Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Kabuh	8,11	8,76	108,01%
		Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
		Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN IKU					100,76 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kabuh Tahun 2024 dapat mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100,76 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh ditargetkan 73 **Tidak mencapai target kinerja** tercapai 72,97 (tercapai 99,95%) berdasarkan hasil LHE SAKIP Nomor X.700/545/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024. Hasil capaian nilai SAKIP tersebut kami uraikan dalam tabel berikut ini :

No.	Komponen	LKE	Evaluasi Lapangan	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	%Capaian (Bobot)	Ket.
1	2	3	4	5	6 (80%*2+20%*3)	7	
1	Perencanaan	25,50	19,76	30	24,35	81,17	
2	Pengukuran	18,93	18,33	30	18,81	62,70	
3	Pelaporan	11,79	8,91	15	11,21	74,73	
4	Evaluasi Kinerja	18,59	Tidak dilakukan	25	18,59	74,36	
	TOTAL			100	72,97		

Untuk peningkatan capaian AKIP tahun depan akan dilakukan perbaikan pada komponen **pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja**.

2. Berdasarkan SK Bupati Jombang No. 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemkab. Jombang Tahun 2024, nilai IKPP Kecamatan Kabuh pada tahun 2024 8,76 **melebihi target kinerja** yang ditetapkan yaitu 8,11 dengan capaian 108,01% Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh berdasarkan Perbup No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemkab Jombang

Tabel 3.2

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Kabuh Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	100,76%
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	-

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kabuh Tahun 2024 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100

	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 unit	11 unit	100
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	10 unit	100
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	88,90	86,09	97,7
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	100
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100

	Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	100
	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	100%	100
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	12 laporan	100
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	16 desa	16 desa	100
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 dokumen	32 dokumen	100

	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	16 desa	16 desa	100
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	32 lembaga	32 lembaga	100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	96 lembaga	96 lembaga	100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 tahun terakhir

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Tahun 2022		% Capaian	Tahun 2023		% Capaian	Tahun 2024		% Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Kabuh	73	71,15	70,06	98,46 %	72,10	72,51	100,56 %	73	72,97	99,95 %
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Kabuh	IKM Kecamatan Kabuh	8,80	88,54	96,92	109,46 %	89,75	99,57	110,94 %			
	IPP Kecamatan Kabuh	Nilai	3,90	2,43	62,30 %	3,60	3,31	91,94 %	8,11	8,76	108,01%

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Kecamatan Kabuh telah menetapkan sejumlah indikator kinerja strategis sebagai tolok ukur pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 3.4, terdapat tiga indikator utama yang dianalisis dalam dokumen ini, yaitu Nilai Evaluasi AKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Indeks Profesionalisme Pemerintahan (IPP). Ketiga indikator tersebut mencerminkan aspek yang saling melengkapi dalam penilaian terhadap capaian kinerja pemerintah kecamatan, baik dari sisi akuntabilitas, pelayanan publik, maupun kompetensi aparatur. Berikut ini adalah uraian analisis secara terperinci.

1. Indikator Akuntabilitas Kinerja (Nilai Evaluasi AKIP)

Nilai Evaluasi AKIP merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara transparan, bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil. Pada tahun 2022, target capaian AKIP ditetapkan sebesar 71,15 sementara realisasi berada pada angka 70,06 atau setara dengan 98,46%. Meskipun belum mencapai target secara penuh, capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kabuh telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara cukup konsisten.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja dengan target sebesar 72,10 dan realisasi sebesar 72,51, sehingga tingkat pencapaian meningkat menjadi 100,56%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program yang lebih akuntabel. Adapun pada tahun 2024, target kembali dinaikkan menjadi 73, dan realisasi capaian sebesar 72,97 atau sebesar 99,95% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kecamatan, serta semakin menguatnya sistem manajemen kinerja internal yang efektif.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh perangkat kecamatan. Pada tahun 2022, target IKM ditetapkan sebesar 88,54 dan berhasil direalisasikan sebesar 96,92, dengan capaian 109,46% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum merasa puas terhadap layanan yang diberikan, dan mengindikasikan keberhasilan Kecamatan Kabuh dalam meningkatkan akses, kecepatan, dan kemudahan layanan publik.

Kinerja positif tersebut berlanjut pada tahun 2023, di mana target ditetapkan sebesar 89,75 dan realisasi mencapai 99,57. Dengan capaian 110,94%, Kecamatan Kabuh kembali membuktikan bahwa pelayanan publik yang diberikan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif. Meskipun target IKM pada tahun 2024 tidak tercantum dalam tabel, berdasarkan capaian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan terhadap mutu pelayanan publik.

Secara umum, pencapaian IKM selama periode tiga tahun terakhir mencerminkan keberhasilan strategi pelayanan yang humanis, efisien, serta berbasis pada prinsip keterbukaan dan kecepatan layanan.

3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Profesionalisme Pemerintahan (IPP) merupakan indikator yang menilai sejauh mana aparatur pemerintahan kecamatan menjalankan tugas secara kompeten, disiplin, dan sesuai dengan standar etika birokrasi. Pada tahun 2022, target IPP adalah sebesar 3,90, namun realisasi hanya mencapai 2,43 atau setara dengan 62,30%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, profesionalisme aparatur masih memerlukan peningkatan yang signifikan, terutama dalam hal kapasitas teknis, etos kerja, serta pemahaman terhadap standar pelayanan publik.

Perbaikan mulai terlihat pada tahun 2023, dengan target sebesar 3,60 dan realisasi sebesar 3,31, sehingga tingkat capaian meningkat menjadi 91,94%. Kemajuan ini menunjukkan adanya upaya yang serius dari Pemerintah Kecamatan Kabuh dalam melakukan pembinaan aparatur, penguatan pelatihan teknis, serta peningkatan sistem evaluasi kinerja secara internal. Kemudian pada tahun 2024, target IPP dinaikkan secara signifikan menjadi 8,11 dan berhasil direalisasikan sebesar 8,76 atau setara dengan 108,01% dari target. Capaian ini tidak hanya menunjukkan peningkatan dari segi kuantitas, tetapi juga mencerminkan perubahan kualitas dan budaya kerja yang lebih profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap ketiga indikator strategis kinerja, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kabuh telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan progresif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Peningkatan nilai AKIP mencerminkan penguatan sistem akuntabilitas dan manajemen pemerintahan yang semakin efektif. Di sisi lain, capaian IKM yang melebihi target secara konsisten menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Kabuh telah dilaksanakan dengan baik dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Selain itu, kemajuan signifikan dalam IPP pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam membangun kultur kerja yang profesional dan responsif.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, Pemerintah Kecamatan Kabuh perlu terus melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta memperluas inovasi dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, diharapkan Kecamatan Kabuh dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Program

Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target Tahunan	Realisasi		
				2022	2023	2024
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	88,90	86,31	88,81	86,09
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	N/A	N/A	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	N/A	N/A	100%
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja atas program dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Persentase rata rata capaian kinerja aparatur dari tahun 2022-2024 tetap dengan rata-rata kinerja sebesar 100%. Semua pegawai telah dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
2. Nilai Paten pada tahun 2022 – 2023 mengalami peningkatan sebesar 2.5, sedangkan pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan 2,72. Hal ini dikarenakan Kecamatan Kabuh belum memiliki area parkir khusus untuk masyarakat pengguna pelayanan.

3. Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 100%. Pada tahun 2022-2023 belum ada indikator Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya.
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti dari tahun 2022-2024 tetap sebesar 100%. Hasil Rekomendasi koordinasi Forkopimcam ditindaklanjuti tepat waktu
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait 2022-2024 tetap sebesar 100%. Laporan kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum ditindaklanjuti selalu oleh instansi terkait.
6. Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif pada tahun 2024 adalah 100%. Sedangkan pada tahun 2022-2023 belum ada indikator Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif. Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan yaitu Perdes RKPDes pada tanggal paling lambat tanggal 30 September dan Perdes APBDes paling lambat tanggal 31 Desember
7. Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu dari tahun 2022-2024 tetap sebesar 100%. Semua desa di Kecamatan telah menyampaikan laporan realisasi (LRA) tepat waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh	73	72,97	99,95
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh	8.80	8,76	108,01
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN				100,76

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

2. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh **telah berhasil** mencapai target renstra dengan tingkat kemajuan 99,95% target periode akhir renstra 73 pada tahun 2024 telah tercapai 72,97.
3. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh **telah berhasil** mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 108,01%, target akhir periode renstra adalah 8,11 pada tahun 2024 telah tercapai 8,76.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa dari 2 indikator sasaran strategis telah berhasil mencapai target akhir periode renstra 2024-2026 dengan rata-rata tingkat kemajuan 100,76%

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Program s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2		3	4	5
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	88,90	86,09	96,83%
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN					99,59%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi program terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%, target periode akhir renstra 100% pada tahun 2024 telah tercapai 100%.
2. Nilai Paten Kecamatan tidak berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 96,83%, target akhir periode renstra adalah 88,90 pada tahun 2024 telah tercapai 86,09
3. Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan dengan tingkat kemajuan 100%, target akhir periode renstra 100% pada tahun 2024 telah tercapai 100%
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100% pada tahun 2024 telah tercapai 100%
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100% pada tahun 2024 telah tercapai 100%
6. Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100% pada tahun 2024 telah tercapai 100%
7. Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100% pada tahun 2024 telah tercapai 100%

1.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket.
1	2	3			4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh	72,97	72,33	84,19	64,23	Realisasi akip nasional nilai rata-rata nasional pemkab/pemkot
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh	8,76	8,45	9,11	7,31	Untuk Realisasi IKPP Nasional dihitung dari IKM Tahun 2023 3,53 dan IPP Tahun 2023 3,78 sumber LAKIP Deputi Pelayanan Publik Tahun 2023, (Data 2024 um dirilis)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Kabuh telah melaksanakan pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator strategis yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Tabel 3.8, berikut disampaikan analisis perbandingan antara realisasi kinerja Kecamatan Kabuh dengan capaian kinerja pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

1. Indikator Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Indikator pertama yang dianalisis adalah Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan data, nilai AKIP Kecamatan Kabuh pada tahun berjalan tercatat sebesar 72,97. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas Kecamatan Kabuh berada di atas rata-rata realisasi di tingkat kabupaten yang hanya mencapai 72,33, serta secara signifikan melebihi capaian rata-rata nasional untuk pemerintah kabupaten/kota yang berada pada angka 64,23. Namun demikian, realisasi nilai AKIP di tingkat provinsi menunjukkan angka 84,19, yang berarti capaian Kecamatan Kabuh masih berada di bawah rata-rata provinsi. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kabuh telah menunjukkan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja yang cukup baik di atas standar nasional dan kabupaten, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat menyamai bahkan melampaui

capaian tingkat provinsi.

2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Indikator kedua yang menjadi objek analisis adalah Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP), yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Pada indikator ini, Kecamatan Kabuh memperoleh nilai 8,76, yang berarti menunjukkan kualitas pelayanan yang sangat baik. Apabila dibandingkan, nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata capaian kabupaten (8,45) dan jauh di atas capaian nasional yang berada pada angka 7,31. Perlu dicatat bahwa angka nasional merupakan hasil gabungan dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 sebesar 3,53 dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,78, sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Pelayanan Publik Tahun 2023. Namun demikian, nilai IKPP Kecamatan Kabuh masih berada sedikit di bawah rata-rata capaian provinsi yang mencapai angka 9,11. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kabuh tergolong sangat baik, masih diperlukan strategi peningkatan dan inovasi pelayanan agar dapat menyamai capaian di tingkat provinsi.

KESIMPULAN

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Kabuh telah berhasil menunjukkan kinerja yang kompetitif dalam hal akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Nilai AKIP dan IKPP Kecamatan Kabuh melampaui capaian rata-rata di tingkat kabupaten dan nasional, meskipun masih berada di bawah capaian tingkat provinsi. Kondisi ini mencerminkan adanya kemajuan yang signifikan dan menjadi landasan yang kuat untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan yang dapat diambil antara lain: (1) penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen kinerja di tingkat kecamatan, (2) peningkatan kapasitas aparatur, serta (3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kecamatan Kabuh dapat meningkatkan akuntabilitas dan mutu layanan secara berkesinambungan, serta berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah secara umum.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Program dengan Realisasi
Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Program	Indikator Program	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket
2		3	4	5		
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	86,09	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi program terhadap realisasi kinerja di level Kabupaten, Provinsi dan nasional sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur yang mencapai 100% menunjukkan bahwa kecamatan ini berhasil dalam mengelola sumber daya manusia mereka dengan baik. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam memastikan bahwa

para aparatur memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif, sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.

2. Nilai Paten 86,09 menunjukkan bahwa Kecamatan Kabuh telah berhasil dalam menyediakan pelayanan publik yang terpadu dan efisien kepada masyarakat. Angka ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik, serta kemampuan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat secara holistik melalui pendekatan terpadu. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
3. Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan 100% Hal ini menunjukkan keterlibatan aktif dari pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam memperingati hari-hari besar nasional yaitu PHBN HUT RI serta Kecamatan Kabuh sudah melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang kegiatan sosial budaya
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti 100 %. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti mencerminkan sejauh mana kecamatan mampu merespons dan melaksanakan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kabuh memiliki komitmen untuk mengambil tindakan berdasarkan masukan dan rekomendasi dari Forkopimcam, sehingga memperkuat kerjasama antarlembaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kecamatan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait bahwa Kecamatan Kabuh memiliki sistem koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan dapat menangani pelanggaran dengan cepat dan efisien. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
6. Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif 100% mencerminkan tingkat kemajuan dalam penyusunan peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa serta menunjukkan bahwa Kecamatan Kabuh memiliki komitmen dan kemampuan untuk merencanakan

secara cermat penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan. Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif 32 lembaga. PKK dan BUMDes yang aktif mencerminkan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di tingkat lokal. Jika jumlah lembaga aktif meningkat atau stabil, menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari masyarakat untuk mengambil peran dalam pengembangan desa atau kelurahan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.

7. Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu 100% mencerminkan tingkat kepatuhan dan keterbukaan desa-desa dalam melaporkan penggunaan anggaran desa dan menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari pemerintah desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan

2. Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024 target sasaran strategis Kecamatan Kabuh dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 100,76% dengan kata lain kinerja kecamatan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja

4.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang

sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kab. Jombang yang dijadikan yang mendorong terlaksananya SAKIP sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam kerangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- d. Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Jombang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public.

4.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Pemahaman SAKIP belum menyeluruh kepada semua pegawai di Kecamatan Kabuh
- b. Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga penyusunan RKPDes belum tepat waktu
- c. Masih banyaknya pemerintah desa yang tidak melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa
- d. Masih banyaknya pemerintah desa yang terlambat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung pelayanan yang perlu dipenuhi seperti tempat parkir dll
- f. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan di Kecamatan

4.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

1. Pembinaan dan monitoring aparatur desa dalam penyusunan RKPDes yang sesuai aturan dan tepat waktu
2. Meningkatkan peran kecamatan dalam melaksanakan pembinaan Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada staf pemerintah desa tentang bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes dengan benar dan tepat waktu
4. Mengevaluasi untuk selanjutnya direncanakan dalam dokumen dokumen anggaran sarana dan prasarana pendukung pelayanan
5. Meningkatkan komitmen dan dukungan Camat, Lintas Sektor, Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder dalam rangka pencapaian target program pembangunan yang ada di wilayah untuk mencapai tujuan organisasi

3. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Kecamatan Kabuh menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	2,654,492,154	96.41	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	4,208,500	100.00	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	3,858,5000	100.00	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	350,000	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	1.931.135.457	96.27	Sangat menunjang
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%			Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	14 orang/bulan	1.854.189.757	96.12	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	76,530,000	100	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	415,700	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	10,200,000	100	Sangat menunjang
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	1 Paket	1 Paket	10,200,000	100	Sangat menunjang

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan	100%	100%	86.196.023	86.76	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	4,473,000	100.00	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	20,000,400	100.00	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	31.300.000	71,31	Sangat menunjang
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	5,260,000	99.91	Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1,800,000	76,53	-
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	23,371,000	99.96	Sangat menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	59,672,615	99.30	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 unit	11 unit	59,570,000	99.83	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	130.786.485	93.96	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	48.083.239	91.07	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	82.703.246	95.72	Sangat menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	261.809.153	99.12	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	44.847.340	94.87	Sangat menunjang

2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	210.261.813	99.76	Sangat menunjang
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	10 unit	6,700,000	100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	88,90	86.09	4,340,000	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	4,340,000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	4,340,000	100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	71,058,000	100	Sangat menunjang
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%			
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	71,058,000	100	Sangat menunjang
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen			Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang	24.878.000	100	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	46,180,000	100	Sangat menunjang
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	12,565,000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala	100%	100%	12,565,000	100	Sangat menunjang

	daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait					
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	12 laporan	12,565,000	100	Sangat menunjang
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	27,550,000	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	16 desa	16 desa	27,550,000		Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 dokumen	32 dokumen	27,550,000	100	Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	55,073,000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	16 desa	16 desa	55,073,500	100	Sangat menunjang
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	32 lembaga	32 lembaga			Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	96 lembaga	96 lembaga	15,821,000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	39,252,500	100	Sangat menunjang

Dari tabel diatas dapat ditarik disimpulkan bahwa ada 1 program yang tidak dapat mencapai target kinerja yaitu program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Paten Kecamatan yang ditargetkan 88,90 hanya tercapai 86,09 dengan tingkat capaian 96,83. Adapun faktor yang menghambat pencapaian target nilai Paten Kecamatan Kabuh adalah:

1. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan belum terpenuhi seperti area parkir khusus pelayanan, sarana untuk kelompok rentan dan disabilitas, dan ruang pelayanan yang lebih luas
2. Reward dan punishment khusus petugas pelayanan belum dilaksanakan secara optimal dalam rangka peningkatan motivasi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat
3. Terbatasnya jumlah petugas pelayanan yang mempengaruhi efisiensi waktu penyelesaian pelayanan.

Adapun faktor pendorong tercapainya indikator program adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas, motivasi, dan dukungan kepada para aparatur untuk mencapai tujuan organisasi
2. Sistem reward dan punishment terhadap pencapaian kinerja dapat menjadi motivasi bagi aparatur untuk bekerja lebih baik
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan PATEN setiap tahun oleh tim PATEN Kabupaten yang mendorong PATEN Kecamatan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai standart
4. Dukungan dan keterlibatan seluruh lintas sektor baik Kecamatan, Polsek, dan Koramil maupun dinas/instansi terkait dalam penyelenggaraan PHBN HUT RI
5. Kerjasama antar tiga pilar dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta koordinasi yang aktif dalam memantau dan melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban.
6. Pembinaan dan pengawasan secara rutin dan berkala oleh Tim Perdes APBDes Kecamatan sehingga APBDes dan Raperdes dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai aturan

1.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kabuh Tahun 2024, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan

anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2024 ini Kecamatan Kabuh mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.753.266.919 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.654.492.154 atau serapan dana APBD mencapai 96,41% sehingga dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran silpa Rp. 98.774.765 Sangat menunjang Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.11
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh	2.583.680.419	93,80
2	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh	170.586.500	6,20
TOTAL			2.754.266.919	100%

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

1.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh	73	72,79	99,71%	2.583.680.419	2.84.905.654	95,59
2	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh	8,11	8,76	108,01%	170.586.500	170.586.500	100
RATA –RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN					101,4%	2.754.266.919	2.654.492.154	96,41%
EFISIENSI ANGGARAN						3,59		

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar **96,41%** telah menghasilkan kinerja sebesar **100,76%** dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar **3,59%** dengan rincian sebagai berikut:

2. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh capaian kinerja telah tercapai 99% dengan penyerapan anggaran sebesar 95,59% terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,41%. Dalam pencapaian target kinerja Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh tidak mencapai target terdapat beberapa hambatan diantaranya:
 - a. Belum adanya pemahaman akan perencanaan yang dilakukan dengan semangat pemecahan masalah riil dan peran individu dalam mencapai tujuan organisasi
 - b. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya dan juga dalam melakukan mengukur kinerja invidu belum mempertimbangkan capaian kinerja.
 - c. Belum semua pegawai yang memahami peningkatan kinerja melalui inovasi yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat atau pemberi layanan
 - d. Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
3. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh dari target 8,11 telah tercapai 8,76 dapat dikatakan **berhasil** dengan capaian 108,11%, sedangkan realisasi anggaran 100%. Dengan efisiensi anggaran **3,59%**

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Kabuh tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.13
PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN
KECAMATAN KABUH TAHUN 2024

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN

Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentas e rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100	2.583.680.419	2.483.905.654	96,13
Program Penyelenggaraa n pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	88,90	86,09	96,83	4.340.000	4.340.000	100
Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100	71.058.000	71.058.000	100
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanju ti	100%	100%	100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perka d a dan Trantibum yang ditindaklanj u ti instansi terkait	100%	100%	100	12.565.000	12.565.000	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdaya a n Masyarakat yang aktif	100%	100%	100	55.073.500	55.073.500	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100	27.550.000	27.550.000	100
Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran				99,59			96,41

1.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Kabuh sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas utama untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang telah didelegasikan oleh Bupati dalam rangka menangani sebagian urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kecamatan Kabuh dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas kerjanya, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabuh Tahun 2018–2023, yaitu "Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat". Oleh karena itu, diperlukan upaya analisis yang komprehensif terkait pemenuhan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Terkait dengan pemenuhan dan pemanfaatan sumber daya, perhatian utama diarahkan pada pengelolaan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kinerja, Kecamatan Kabuh telah melakukan evaluasi serta penerapan prinsip efisiensi baik dalam penggunaan sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan.

Dari sisi sumber daya manusia, pendekatan yang diterapkan adalah dengan memberikan tanggung jawab secara langsung kepada masing-masing seksi yang terkait dengan capaian target kinerja. Setiap pegawai ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kecamatan Kabuh senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

a. Transparansi

Menyediakan akses informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan publik, tanpa adanya perlakuan diskriminatif, serta berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsivitas

Memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, merespons, serta mengantisipasi berbagai potensi, dinamika, maupun permasalahan yang mungkin timbul di masyarakat.

c. Efisiensi

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar pelaksanaan tugas dapat memberikan hasil yang maksimal dan tepat sasaran.

d. Efektivitas

Memastikan pencapaian target kinerja melalui proses yang paling optimal, dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara tepat guna dan tepat waktu.

e. Akuntabilitas

Menjamin bahwa seluruh kegiatan, termasuk hasil dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Keterukuran

Menetapkan indikator dan target kinerja yang jelas serta disertai metode pencapaian yang terstruktur.

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh	99,95	96,41	3,54
2	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh	108,01	100	8,01
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN			101,4	96,41	3,59

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata – rata capaian kinerja adalah 101,4% dengan menggunakan anggaran sebesar 96,41% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 3,59% (selisih antara capaian kinerja-anggaran). Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Anggaran atas Program

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100	2.583.680.419	2.483.905.654	96,13
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	88,90	86,09	96,83	4.340.000	4.340.000	100

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100	71.058.000	71.058.000	100
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100	12.565.000	12.565.000	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100	55.073.500	55.073.500	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100	27.550.000	27.550.000	100
RATA - RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				99,67	Rp. 2.753.266.919	Rp. 2.654.492.154	96,41
EFISIENSI ANGGARAN				3,59			

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata - rata capaian kinerja program adalah 99,67% dengan menggunakan anggaran sebesar 96,41% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar **3,59%** (selisih antara capaian kinerja-anggaran). Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh	73	72,97	99,95%	18	5	27,77	71,3%
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh	8,11	8,76	108,01%	22	9	40,90	59,10
RATA - RATA CAPAIAN IKU DAN RATA- RATA KETERSEDIAAN SDM				100,76%	40	14	35 %	65 %

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia pada Program

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100	18	5	27,78	72,22
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	88,90	86,09	96,83	7	3	42,85	57,15
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100	4	1	25	75
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100				
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100	7	2	28,57	71,43
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga	100%	100%	100	4	1	25	75

	Pemberdayaan Masyarakat yang aktif							
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100	7	3	42,85	57,15
RATA - RATA CAPAIAN IKU				99,54 %	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		27,44%	72,1 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar **72,1%** dimana dari 40 anjab ABK Kecamatan Kabuh ketersediaan SDM adalah 14 dengan persentase ketersediaan 27,44% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai target kinerja sebesar yaitu 10,4%. Sedangkan efisiensi sumber daya manusia pada kinerja program sebesar **64,17%** persentase ketersediaan pegawai sebesar 27,44% dapat mencapai target sebesar 96,67%

Tabel 3.18

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

	URAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
	1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	100
2	Pompa Air	1	1	100
3	Station Wagon	2	2	100
4	Sepeda Motor	30	30	100
5	Lemari Besi/Metal	2	2	100
6	Lemari Kayu	5	5	100
7	Rak Kayu	2	2	100
8	Filing Cabinet Besi	9	9	100
9	Lemari Kaca	2	2	100
10	Mesin Absensi	1	1	100
11	Mesin Antrian	1	1	100
12	Meja Kerja Kayu	16	16	100
13	Kursi Kayu	6	6	100
14	Meja Rapat	8	8	100
15	Tempat Tidur Kayu	1	1	100
16	Meja 1/2 Biro	16	16	100
17	Kursi Rapat	2	2	100
18	Kursi Tamu	1	1	100
19	Kursi Putar	7	7	100
20	Kursi Lipat	50	150	100
21	Meja Komputer	2	2	100
22	Partisi	1	1	100
23	Sofa	2	2	100
24	A.C. Window	2	2	100
25	A.C. Split	6	6	100
26	Kipas Angin	2	2	71
27	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1	100
28	Televisi	5	5	100
29	Sound System	5	5	100
30	Mesin Absensi	1	1	100
31	Dispenser	1	1	100
32	Mimbar/Podium	1	1	100
33	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4	4	100
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	100

36	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	100
38	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	1	100
39	Digital LED Running Text	1	1	100
40	Layar Film/Projector	1	1	100
41	Telephone Mobile	1	1	100
42	Kursi Dorong	1	1	100
43	Alat Kedokteran umum lainnya	1	1	100
44	P.C Unit	4	4	100
45	Lap Top	8	12	67
46	Note Book	1	1	100
47	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1	100
48	Monitor	1	1	100
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	13	100
50	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2	100
51	Peralatan Komputer lainnya	1	1	100
52	Peralatan Permainan lainnya	1	1	100
53	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	4	100
54	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	100
55	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	1	100
56	Pagar Permanen	1	1	100
57	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain-lain	1	1	100
58	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	100
59	Kursi Tunggu	4	4	100
60	CCTV	0	6	100
61	Alat Pemadam Api Ringan	0	3	100
	TINGKAT KETERSEDIAAN SARPRAS	251	364	68,95 %

Sumber: RKBMD tahun 2024

Tabel 3.9

Efisiensi Sarana dan Prasarana

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SDM
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kabuh	73	72,97	99,95%	251	364	68,95 %
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh	8,11	8,76	108,01%			
RATA - RATA CAPAIAN IKU				103,98 %			
EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA				31,05			

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi tahun 2024 terdapat 251 sarana dan prasarana di Kecamatan Kabuh sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 364 dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana adalah 68,95% dapat mencapai kinerja sebesar 103,98%, sehingga dapat terjadi efisiensi sarana dan prasarana sebesar **31,05 %**.

1.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya –Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 73 **tidak mencapai target kinerja** tercapai 72,97 dengan tingkat capaian 99,95% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/545/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan Bobot Capaian Kecamatan Kabuh adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	LKE	Evaluasi Lapangan	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	%Capaian (Bobot)	Ket.
1	2	3	4	5	6 (80%*2+20%*3)	7	
1	Perencanaan	25,50	19,76	30	24,35	81,17 %	BB
2	Pengukuran	18,93	18,33	30	18,81	62,70 %	CC
3	Pelaporan	11,79	8,91	15	11,21	74,973 %	B
4	Evaluasi Kinerja	18,59		25	18,59	74,36 %	B
	TOTAL			100	72,97		

Untuk peningkatan capaian AKIP tahun depan akan dilakukan upaya -upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman pegawai melalui pelibatan secara aktif dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai level paling operasional
- b. Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai untuk hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pertimbangan untuk penyusunan dokumen perencanaan periode selanjutnya. Selain itu individu mempengaruhi kinerja organisasi diatasnya

- c. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada.
- d. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya yang dapat diwujudkan dalam perbaikan target kinerja dan penyesuaian anggaran dalam DPA serta penyesuaian aktivitas dalam rencana aksi yang mendukung pencapaian kinerja.

2. Berdasarkan SK Bupati Jombang No. 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemkab. Jombang Tahun 2024, nilai IKPP Kecamatan Kabuh pada tahun 2024 8,11 **melebihi target kinerja** yang ditetapkan yaitu 8,76 dengan capaian 108,01%

Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh berdasarkan Perbup No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemkab Jombang dihitung berdasarkan rumus:

$$IKPP = (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$$

Dari 2 indikator pembentuk nilai IKPP dapat diuraikan sebagai berikut:

- IKM Kecamatan Kabuh pada tahun 2024 adalah **97,17** dari 5 jenis layanan berdasarkan hasil survey IKM pada aplikasi sukma santri yaitu Fasilitasi KTP-elektronik, Fasilitasi Kartu Keluarga (KK), Fasilitasi SKCK, Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan) dan Fasilitasi Surat Keterangan lainnya yang dinilai pada 9 unsur SKM berdasarkan PermenpanRB No. 14 Tahun 2017 .

Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2025 akan dilakukan upaya sebagai berikut:

a. Waktu

Penambahan jam kerja diluar pelayanan rutin dalam rangka memaksimalkan kinerja pelayanan.

b. Kompetensi petugas

- Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan.
- Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
- Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang

c. Sarana dan Prasarana

- Direncanakan pada PAK 2025 akan dilaksanakan pembangunan sarana parkir khusus pelayanan dan fasilitas kelompok rentan (disabilitas)
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik tanggal 17 September 2024 nilai IKPP Kecamatan Kabuh adalah 8,76, hasil penghitungan aspek penilaian IKPP.

Upaya –Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan monitoring aparatur desa dalam penyusunan RKPDes yang sesuai aturan dan tepat waktu
2. Meningkatkan peran kecamatan dalam melaksanakan pembinaan Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyakat yang ada di desa
3. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada staf pemerintah desa tentang bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes dengan benar dan tepat waktu

4. Mengevaluasi untuk selanjutnya direncanakan dalam dokumen dokumen anggaran sarana dan prasarana pendukung pelayanan
5. Meningkatkan komitmen dan dukungan Camat, Lintas Sektor, Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder dalam rangka pencapaian target program pembangunan yang ada di wilayah untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Perbaiki sarana dan prasarana penunjang pelayanan seperti area parkir dan fasilitas untuk kelompok rentan (disabilitas)
7. Peningkatan kompetensi aparatur kecamatan melalui bimbingan teknis, diklat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat

1.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2024 Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP sebagai berikut:

TABEL 3.12
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRESS PENYELESAIAN
1.	Menyajikan seluruh indikator kinerja sasaran khususnya atas indikator kinerja "Indek Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kabuh dengan target 8.11 pada Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2024 Serta menyelaraskan indikator maupun target dalam Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2024 dengan dokumen Perencanaan Kinerja yang lain.	Melibatkan seluruh pegawai dalam penyusunan dokumen penetapan target kinerja untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam penyusunan dokumen perencanaan	Camat	Sudah dilaksanakan
		Menyusun dokumen Berita Acara Penetapan Target Kinerja	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status/Progres
2	Meningkatkan kualitas perencanaan melalui tahapan penjenjangan kinerja sesuai ketentuan dimulai dari identifikasi masalah berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta terus melibatkan seluruh pegawai melalui penjaringan ide/masukan dalam seluruh proses perencanaan	Melaksanakan evaluasi kinerja dalam rangka perencanaan peningkatan kinerja tahun berikutnya	Camat	Sudah dilaksanakan
		Menyusun dokumen Berita Acara Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun P-APBD dengan melibatkan seluruh pegawai.	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
3	Melakukan perbaikan atas SOP Pengumpulan Data Kinerja yang sudah tidak relevan dengan metode pengumpulan data kinerja saat ini dimana telah menggunakan Teknologi Informasi.	Melaksanakan evaluasi dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja yang relevan dengan metode pengumpulan data kinerja saat ini dimana telah menggunakan Teknologi Informasi.	Camat	Sudah dilaksanakan
3		Dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
4	Meningkatkankualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan Mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi sebagai salah satu dasar penyusunan perencanaan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk Memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya.	Melaksanakan rapat Internal untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya dengan tetap memperhatikan kinerja organisasi di atasnya	Camat	Sudah dilaksanakan
		Dokumen pengukuran kinerja	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status/Progres
5	Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi eksisting yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya.	Melaksanakan penguatan dan internalisasi SAKIP pada seluruh pegawai	Camat	Sudah dilaksanakan
		Memperbaiki dokumen laporan kinerja (LKJIP dan IKI	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
6	Memanfaatkan evaluasi internal secara maksimal dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya pada keselarasan antar dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.	Melaksanakan evaluasi kinerja dalam rangka perencanaan peningkatan kinerja tahun berikutnya	Camat	Sudah dilaksanakan
		Menyusun dokumen Berita Acara Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun P-APBD dengan melibatkan seluruh pegawai.	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Kabuh berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Kabuh. Laporan kinerja Kecamatan Kabuh Tahun 2024 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Kabuh.

Selama Tahun 2024 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan “Meningkatnya kualitas layanan publik” dengan capaian kinerja sebesar 101,4% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 73 **tidak mencapai target kinerja** tercapai 72,79 dengan tingkat capaian 99,95% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/545/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024.
2. Nilai IKPP Kecamatan Kabuh pada tahun 2024 8,76 **melebihi target kinerja** yang ditetapkan yaitu 8,11 dengan capaian 108,01%. Berdasarkan SK Bupati Jombang No. 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemkab. Jombang Tahun 2024.

4.1 Kesimpulan

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2024 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2024-2026.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Kabuh untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja capaian AKIP tahun depan akan dilakukan perbaikan pada dokumen pelaporan

kinerja dan evaluasi kinerja sesuai rekomendasi tim AKIP yaitu:

- Meningkatkan pemahaman pegawai melalui pelibatan secara aktif dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai level paling operasional
- Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai untuk hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pertimbangan untuk penyusunan dokumen perencanaan periode selanjutnya. Selain itu individu mempengaruhi kinerja organisasi di atasnya
- Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembngkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada.
- Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya yang dapat diwujudkan dalam perbaikan target kinerja dan penyesuaian anggaran dalam DPA serta penyesuaian aktivitas dalam rencana aksi yang mendukung pencapaian kinerja.

2. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKPP 2024 akan dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- Upaya perbaikan capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebagai berikut:
 - a. Waktu
Penambahan jam kerja diluar pelayanan rutin dalam rangka memaksimalkan kinerja pelayanan.
 - b. Kompetensi petugas
 - Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan.
 - Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
 - Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang

c. Sarana dan Prasarana

Direncanakan pada PAK 2025 akan dilaksanakan pembangunan sarana parkir khusus pelayanan dan fasilitas kelompok rentan (disabilitas)

- Upaya perbaikan capaian IPP (Indeks Pelayanan Publik) sebagai berikut:
 - a. Aspek Profesionalisme SDM
Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin
Meningkatkan motivasi kerja melalui penerapan mekanisme reward dan punishment
 - b. Aspek Sarana dan Prasarana Direncanakan pada PAK 2025 penambahan fasilitas parkir dan kelompok rentan (disabilitas)
 - c. Sistem Informasi Pelayanan Publik Menambah kuantitas SIPP pendukung operasional pelayanan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kabuh diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Kabuh kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Kabuh, 21 Januari 2025



ANIK EKO SAPUTRO, SH

Pembina Tk. I

NIP. 1970727 199203 1 007